

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI DESA JADI MULYA KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Oleh :

Live Tiray Anggraeni : 20.11.124
Program Studi : Administrasi Negara
Email : livetirayanggraeni@gmail.com

ABSTRACT

Live Tiray Anggraeni, 20.11.124, 2024, *Implementation of Village Fund Allocation in Jadi Mulya Village, Nibung District, North Musi Rawas Regency. Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main Advisor (I) Rahmawati, SH., M.Si and Assistant Advisor (II) Citra Iasha, S.Psi., M.Si*

Based on observations regarding, *Implementation of Village Fund Allocation in Jadi Mulya Village, Nibung District, North Musi Rawas Regency. This study explains two variables, namely implementation and allocation of village funds. The formulation of the problem is as follows, namely how is the Implementation of Village Fund Allocation in Increasing Development in Jadi Mulya Village, Nibung District, North Musi Rawas Regency. The implementation variable uses the Implementation Model according to Van Metter and Van Horn. Management of village fund allocation in Jadi Mulya Village, Nibung District, North Musi Rawas Regency according to the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 37 of 2007 Article 20. Implementation of Village Fund Allocation Management Policy There are indications that the implementation of the village budget in several villages in Nibung District has been managed well, both transparently and with high community participation. This is different from what happened in Jadi Mulya Village, Nibung District, in the village where good infrastructure development has not been achieved and community participation in development planning activities is still lacking.*

The research method is a qualitative method. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation, this study uses the theory of Van Metter and Van Horn.

The results of this study indicate that the management of village fund allocations has not been optimal, there is a lack of communication between the village government and the community, where communication carried out by the village government to the community is only at the beginning of receiving village funds and the beginning of development planning, the management of village fund allocations is still not fair and what is felt by the community where there is still development that is still not good because there are several areas in Jadi Mulya Village that have not been developed optimally by utilizing village fund allocations.

Keywords: Implementation, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa menjadi ujung tombak dalam setiap jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keberadaan desa lebih dulu ada sebelum tata pemerintahan Indonesia (Sutardjo dalam Yabbar, 2015:4). Desa merupakan bagian terkecil, terdepan, dan terdasar dari sistem pemerintahan di Indonesia. Bagian “terkecil” yang dimaksudkan adalah pemerintah desa diberikan tugas- tugas pemerintahan dan wewenang serta wilayah dengan cakupan yang paling kecil jika dibandingkan dengan organisasi pemerintahan ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi atau pusat. Bagian “paling depan” diartikan bahwa, organisasi desa merupakan organisasi yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat serta menjadi

perpanjangan tangan setiap kebijakan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat. Bagian “paling dasar” yang dimaksudkan ialah organisasi desa menempati tingkatan pemerintahan yang paling bawah dalam Tata Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1), desa diartikan sebagai:

“Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Keberadaan desa yang setiap waktu terus mengalami perubahan dan perkembangan, menjadikan pemerintah pusat perlu melindungi dan memberdayakan desa agar mampu menjadi daerah yang mandiri, kuat, serta demokratis (Jamaluddin, 2018:15). Hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Wujud komitmen negara dalam mengakui keberadaan dan menghormati organisasi desa sebagai bagian dari Pemerintahan Indonesia, maka dikeluarkannya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud dengan unsur lain di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang desa, adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana anggotanya terdiri dari wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dari wilayah dalam lokasi desa tersebut, dan ditetapkan secara demokratis.

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan.

Pada era otonomi saat ini, pembangunan kini telah di mulai dari pemerintahan terendah yakni desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dimana desa diberi pengertian sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan

pemerintahan desa, dalam APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Setiap desa memiliki sumber pendapatan yang berbeda-beda sesuai besar atau kecilnya potensi tersebut. Semakin besar pendapatan desa maka semakin besar pula belanja desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa.

Sebelum kebijakan dana desa ini ditetapkan, telah ada satu kebijakan yang pada hakekatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD). Program ADD muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana ADD dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum program ADD telah ada Program Dana Bantuan Desa bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan pemerintah pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa (Solekhan, 2014).

Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar Hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan penundaan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Anggaran sangat penting dalam meningkatkan pembangunan di desa, karena dengan adanya pembangunan yang maksimal diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang baik di desa tersebut. Kaho (2002:40) mengatakan bahwa ada empat hal yang paling penting dalam partisipasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan, yaitu: *pertama*, partisipasi dalam keputusan atau perencanaan. *Kedua*, partisipasi pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam memanfaatkan hasil. *Keempat*, partisipasi dalam mengevaluasi. Selain itu dari anggaran desa, peran dari masyarakat desa juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan desa itu sendiri.

Kemudian dalam ketentuan pasal 71 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa bersumber dari berikut ini.

1. Pendapatan asli desa (pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa) terdiri atas hasil usaha (termasuk juga hasil BUM desa dan tanah bengkok), hasil aset swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, dimana alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat ini dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan keadilan. Yang dimaksud dengan “anggaran bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang diperuntuk-kannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana tersebut, pemerintahan dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan serelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan antuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjukkan. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan di musyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk kedalam salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dana desa dari APBN setiap tahunnya. Desa Jadi Mulya adalah salah satu desa yang memiliki APBDes setiap tahunnya, dimana melalui dana desa seharusnya mampu melakukan pembangunan secara signifikan dan dapat berkembang seiring bertumbuhnya desa itu sendiri, namun hasil yang ada didapatkan menunjukkan tidak semestinya.

Implementasi anggaran desa di beberapa Desa Kecamatan Nibung sudah dikelola dengan baik, baik secara transparan dan juga partisipasi masyarakatnya yang tinggi. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung, di desa tersebut dimana belum tercapainya pembangunan infrastruktur yang baik dan juga partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan masih kurang.

Berikut data dana desa yang diterima oleh Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yang terdiri dari 10 desa dan salah satunya Desa Jadi Mulya, berdasarkan SID (Sistem Informasi Desa) Kemendesa.

Tabel Data Penyaluran Dana Desa yang diterima setiap desa di Kecamatan Nibung

No	Wilayah/lokasi	Jumlah desa	Pagu Anggaran		
			2021	2022	2023
1	Tebing Tinggi	1	Rp. 2.059.816.000	Rp. 1.558.518.000	Rp. 1.482.716.000
2	Jadi Mulya	1	Rp. 1.159.659.000	Rp. 1.197.349.000	Rp. 948.646.000
3	Mulya Jaya	1	Rp. 1.253.459.000	Rp. 808.681.000	Rp. 893.084.000

4	Sumber Makmur	1	Rp. 1.310.481.000	Rp. 1.063.776.000	Rp. 1.216.173.000
5	Sri Jaya Makmur	1	Rp. 1.196.168.000	Rp. 1.235.806.000	Rp. 1.099.195.000
6	Kelumpang Jaya	1	Rp. 1.054.472.000	Rp. 1.097.277.000	Rp. 836.848.000
7	Bumi Makmur	1	Rp. 1.031.355.000	Rp. 887.962.000	Rp. 1.063.136.000
8	Sumber Sari	1	Rp. 1.282.911.000	Rp. 1.271.209.000	Rp. 1.075.530.000
9	Krani Jaya	1	Rp. 1.472.448.000	Rp. 948.213.000	Rp. 925.404.000
10	Jadi Mulya 1	1	Rp. 1.283.471.000	Rp. 1.029.670.000	Rp. 1.184.095.000
	Ringkasan	Total		Total	
		10	Rp. 13.104.240.000	Rp. 11.098.461.000	Rp. 10.724.827.000

Sumber : SID (Sistem Informasi Desa) Kemendesa

Berdasarkan tabel diatas, dalam 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Nibung, Desa Jadi Mulya menerima dana ADD pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.159.659.000, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.197.349.000, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan penerimaan dana ADD sebesar Rp. 948.646.000.

Jalan adalah satu-satunya akses untuk masyarakat di Desa Jadi Mulya untuk melakukan aktivitas seperti bekerja dan keluar masuknya ke desa-desa lain. Selanjutnya apabila telah tiba saat musim hujan, tentunya itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat, sebab masih banyaknya jalan yang rusak lalu terendam air setelah banjir dan itu sangat membahayakan bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, masih ditemukannya indikasi masalah dalam alokasi dana desa di Desa Jadi Mulya yang dilakukan belum secara maksimal dalam penggunaannya, beberapa alasan terkait masalah dalam pengelolaan dana desa di Desa Jadi Mulya termasuk kemungkinan kurangnya transparansi dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan seperti masih banyak jalan yang rusak namun belum diperbaiki, kemudian ada beberapa jalan yang diperbaiki namun belum selesai perbaikan tapi sudah tidak dilanjutkan, dan proyek-proyek pembangunan lainnya dan kemungkinan ke tidak sesuaian antara rencana penggunaan dana desa dengan pelaksanaannya. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa peran dari mereka juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan di desa, dan pemerintah desa juga sepertinya kurang melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat rendah. Sebab dapat dilihat dari peran masyarakat yang ikut serta dalam merawat atau menjaga fasilitas yang ada, yang sudah di sediakan oleh pemerintah desa itu rendah atau tidak ada. Seperti tidak merusak jalan yang sudah di bangun atau diperbaiki dan fasilitas lainnya yang sudah disediakan untuk kepentingan

masyarakat desa tersebut. Faktor-faktor ini dapat menjadi penyebab penggunaan dana desa yang belum optimal dalam pengelolaanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara”**

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi alokasi dana desa telah digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Grindle (dalam Winarno & Budi, 2014)) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Mulyadi, (2015) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut uraian diatas, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Model-Model Implementasi

Berikut ini adalah macam-macam model implementasi menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut:

A. Model Implementasi Menurut George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam (Widodo & Joko, 2010) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam (Widodo & Joko, 2010) komunikasi diartikan sebagai "Proses penyampaian informasi komunitor pada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam (Widodo & Joko, 2010) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat di capai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam (Widodo & Joko, 2010), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsisten (*consistency*).

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang di transmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara

mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber Daya

Edward III dalam (Widodo & Joko, 2010) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan "*no metter how clear and consistent implementation order are and no metter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*".

2. Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya "*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is trun limit the quality of service that implementor can be provide to public*". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa "*new towns studies suggest that the limited supply of feredal incentive was a major contributor to the failure of the program*". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

3. Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan

merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan *“physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed”*.

4. Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa:

Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam (Widodo & Joko, 2010) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam (Widodo & Joko, 2010) mengatakan bahwa:

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-

160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksanaan akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak dilaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksanaan kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam (Winarno & Budi, 2014) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *“Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”*.

Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan wewenang, dan tanggung jawab antara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam (Winarno & Budi, 2014) menjelaskan bahwa: SOP sangat memungkinkan dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghemat implementasi Edward III dalam (Winarno & Budi, 2014) menjelaskan bahwa *“Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung*

jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”.

Edward III dalam (Winarno & Budi, 2014), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpeca-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

B. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

Sementara itu model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009:38) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
3. Sumber daya menunjukkan kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjukkan kepada mekanisme prosedur yang dicadangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjukkan bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan. Adapun model dari Van Meter dan Van Horn dapat dilihat sebagai berikut:

Keunggulan model Van Meter dan Van Horn ini dapat mewarnakan kerangka berpikir

untuk menjelaskan mengenai proses implementasi kebijakan. Selain itu model ini juga memberikan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan program. Model ini menitikberatkan pada sikap perilaku dan kinerja para perilaku didalam implementasi kebijakan.

C. Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994:22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
Kepentingan yang terpengaruhi yaitu berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
Pada point ini *content of policy* (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Context of policy* (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang

diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

d. Kedudukan pembuatan kebijakan

Kedudukan pembuatan kebijakan atau pengambil keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. Pelaksana implementasi (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f. Sumber daya yang dihasilkan

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus di dukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan dan kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak di implementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dalam respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksana kebijakan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana

kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

D. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

E. Model Implementasi Charles O Jones

Model Implementasi menurut Charles O Jones (1996:296) dalam Agustino (2016:154), ditentukan oleh tiga macam aktivitas implementasi yang harus di perhatikan secara seksama. Ketiga aktivitas tersebut mencakup hal-hal berikut ini:

1. Organisasi: Yakni pembentukan atau penataan sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi: Yakni menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: Yakni ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau peerlengkapan program.

Dari model implementasi Jones diatas, kita dapat mencermati bahwa dalam model ini terdapat pemahaman yang komprehensif pada konteks kebijakan, terutama yang berkaitan dengan implementor kebijakan, penerimaan kebijakan, dimana arena konflik mungkin terjadi di antara aktor implementasi tersebut, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Lebih lengkapnya, model implementasi Jones ini bersifat *Top down* dimana pemerintah memegang peran utama dalam proses terlaksananya suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya berupa mobilisasi saja. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah model kebijakan yang bersifat *Top down* seperti ini dan menjalankan suatu kebijakan dengan baik, mengingat trend

demokrasi yang kian hari kian berkembang dengan model kebijakan yang dibangun dengan cara *bottom up*. Jawaban sederhana, tidak ada model kebijakan yang terbaik untuk diterapkan dalam suatu kebijakan. Setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi yang berlainan, sesuai dengan nilai dan hukum yang berada di dalam suatu wilayah.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merille S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Jadi Mulya secara lebih mendalam.

Pengertian Umum Alokasi Dana Desa

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan yang berkaitan dengan warga negara dan berada di bawah wilayah kecamatan yang mempunyai kewenangan dan otonomi dalam mengatur serta mengurus daerahnya sendiri berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, satuan ini memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan adat istiadat desa dengan pemerintahan desa setempat.

Pemerintahan desa juga mendapatkan pengakuan dari negara. Asas mengenai pengaturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal (3), meliputi: rekognisi, partisipasi, keberagaman, kebersamaan, musyawarah, kekeluargaan, kemandirian, demokratisasi, kesetaraan, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan. Perbedaan desa dengan kelurahan terletak pada otoritas dalam mengelola urusan rumah tangga secara mandiri, karena desa bukan satuan perangkat daerah.

Karakteristik desa terdiri dari 3 hal, yaitu: karakteristik fisik, karakteristik sosial, karakteristik ekonomi. Karakteristik fisik, secara garis besar desa didominasi oleh sektor pertanian dengan perbandingan jumlah manusia dan wilayah yang

kecil. Karakteristik sosial, masyarakat desa memiliki pola interaksi horizontal dengan corak kehidupan yang homogen serta dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Karakteristik ekonomi, mata pencaharian masyarakat yang berada di sektor ekonomi primer yaitu bidang pertanian, peternakan, perikanan.

Jenis Desa

Jenis desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut Asya'ri dalam Yabbar (2015:18-19) terbagi atas:

- a. Desa Terbelakang atau Tradisional.
Desa yang memiliki ciri-ciri: masyarakat masih sangat bergantung pada alam, kehidupan masyarakatnya bercocok tanam,
- b. Desa Swadaya
Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-sebaiknya.
- c. Desa Swakarya atau Desa Sedang Berkembang
Desa swakarya merupakan desa peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada.
- d. Desa Swasembada atau Desa yang Sudah Maju
Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

Keuangan Desa

Keuangan desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dasar dari pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran adalah Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (APBDes). Struktur APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD) itu sendiri, Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Bagi Hasil (PBH) yang berasal dari pajak retribusi, pendapatan bantuan baik dari kabupaten maupun provinsi dan pendapatan Lain-lain.

Pendapatan desa yang berasal dari transfer antara lain dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam proses pengelolaan keuangan terdapat asas yang

harus ditaati yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Dana Desa

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota yang kemudian disalurkan ke desa setempat dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan dan ditransfer dari Pemerintah Pusat. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2015, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana desa berbeda dengan alokasi dana desa dilihat dari sumber dananya. Dana desa berasal dari APBN yang merupakan kewajiban pemerintah pusat, sedangkan alokasi dana desa berasal dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota.

Tujuan Dana Desa

Dengan diberikannya Dana Desa, diharapkan Pemerintah Desa dapat mandiri dalam segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Tujuan dari Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan

gotong royong masyarakat

8. Meningkatkan Pendapatan Desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Prinsip Dana Desa

Dasar pemberian dana desa agar dapat menjadi sumber pembiayaan bagi desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Prinsip dana desa termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 3, yaitu:

1. Keadilan, Dana Desa harus mengutamakan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya.
2. Kebutuhan prioritas, Dana Desa harus mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Tipologi desa, Dana Desa harus mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang merupakan ciri khas, serta perubahan dan perkembangan kemajuan desa.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Wardoyo (1980:41) dalam Adi (2013) memberikan definisi sebagai berikut : pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa

Tahap penganggaran adalah tahap dilakukannya penyusunan indikasi kebutuhan Dana Desa oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Penyusunan kebutuhan Dana Desa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa

hal, yaitu perhitungan persentase Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kinerja pelaksanaan dari Dana Desa, dan kemampuan keuangan negara. Penyusunan tersebut bertujuan untuk dasar penganggaran dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan APBN.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 pasal 20 tentang pedoman pengelolaan dana desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah wajib mengalokasikan Dana Desa kepada seluruh desa di Indonesia sebagai salah satu pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBN. Dana Desa yang telah dianggarkan kemudian dilakukan perhitungan rincian Dana Desa untuk setiap daerah kabupaten/kota oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Antara lain:

- a. Faktor Pendukung
 1. Internal
 - a. Tingginya motivasi perangkat desa.
 - b. Kenaikan tunjangan perangkat desa.
 2. Eksternal
 - a. Partisipasi masyarakat desa dalam musrenbangdes pembangunan infrastruktur desa.
 - b. Adanya prosedur pengelolaan dana desa dari pemerintah pusat.
- b. Faktor Penghambat

1. Internal
 - a. Kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang.
 - b. Kurang transparansi pengelolaan dana desa.
2. Eksternal
 - a. Hambatan teknis.
 - b. Kurang maksimal dalam proses audit dan evaluasi.
- c. Rendahnya pendidikan masyarakat desa.

Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan merupakan usaha bagi peningkatan mutu kehidupan manusia, sehingga aspek manusia tentu menjadi domain pembangunan. Pembangunan secara metamorfosis ialah perjalanan yang bertolak dari realitas menuju desiderata yaitu tahap demi tahapannya membawa kita semua ke hari esok yang lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang lebih meningkat.

Prinsip Pembangunan Desa

Pengalokasian dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prioritas utama dalam Dana Desa yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan. Terdapat beberapa prinsip dalam pembangunan desa. 5 prinsip pembangunan desa menurut Adisasmita (2010:19), antara lain:

- a. Transparansi, merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai jalannya roda pemerintahan.
- b. Partisipatif, merupakan prinsip mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan sebagai wujud demokrasi.
- c. Dapat dinikmati masyarakat, pembangunan harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi sehingga menjadi fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat
- d. Akuntabilitas, artinya bahwa pembangunan harus mampu dipertanggung-jawabkan. Agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dalam praktek pembangunan.
- e. Berkelanjutan, pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan teknologi, harus memperhatikan potensi yang ada pada saat ini dan masa depan. Hal ini

dimaksudkan agar pembangunan dapat berorientasi jangka panjang.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Dana Desa sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Dana Desa menjadi penggerak dalam setiap proses dan jalannya pembangunan khususnya dalam hal infrastruktur. Pengelolaan dana desa yang optimal akan berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur desa. Didalam pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tertib, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, berkelanjutan, dan disiplin.

Konsep Pembangunan Infrastruktur Desa

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Menurut Jacob dalam Suryono (2010:43) membedakan infrastruktur menjadi 2 jenis, yang terdiri dari :

- a. Infrastruktur Dasar (*Basic Infrastructure*), merupakan infrastruktur yang memiliki karakteristik publik, kepentingan mendasar yang berkaitan erat dengan perekonomian, tidak

bisa dipisahkan baik secara teknis maupun sosial dari masyarakat, serta tidak diperjual belikan.

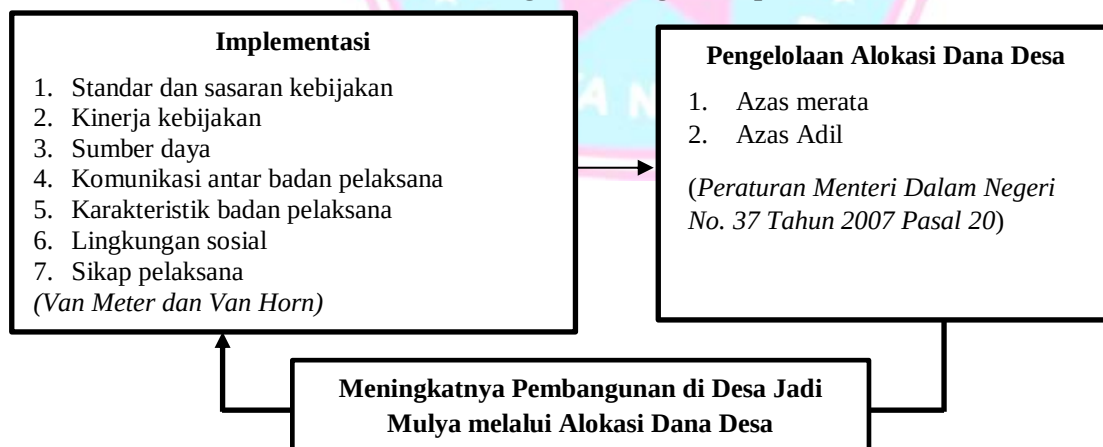
- b. Infrastruktur Pelengkap (*Complementary Infrastructure*), merupakan infrastruktur yang bersifat pelengkap dari infrastruktur dasar.

Pembangunan infrastruktur desa adalah serangkaian usaha dalam mewujudkan perubahan dan pertumbuhan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas agar mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan. Hal ini dikarenakan, infrastruktur merupakan roda penggerak dalam pertumbuhan perekonomian suatu masyarakat. Kemajuan dan pertumbuhan desa bergantung pada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan dasar tujuan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi negara. Hal ini disebabkan dengan terpenuhinya keadaan infrastruktur yang baik maka berkemungkinan para pengusaha akan masuk dan melakukan investasinya. Sehingga hal tersebut sangatlah tidak dapat terpisahkan dengan suatu kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut sangat baik demi berlangsungnya pelayanan kepada masyarakat.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi suatu objek permasalahan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan Kerangka Berpikir



Sumber: Berdasarkan Analisis Penulis

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2015:15) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau menggambarkan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yaitu pada Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mendapatkan data yang relevan dan bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:38) yaitu penelitian yang didasarkan dengan teori dan konsep yang bersifat umum yang dipublikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Penelitian ini mendeskripsikan suatu data terkait Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30) pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Sehingga peneliti mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi dan objek tersebut ditempatkan dalam golongan tertentu.

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini.

1. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya

implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah “penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik”

Kegunaan operasional konsep adalah untuk menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel, memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah/variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien. Memandu jenis data dan informasi apa yang dicari oleh peneliti. Definisi operasional konsep peneliti dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel Operasional Konsep

NO	KONSEP	NO	INDIKATOR
1	Implementasi Kebijakan	1	Standar dan sasaran kebijakan
		2	Kinerja kebijakan
		3	Sumber daya
		4	Komunikasi antar badan pelaksana
		5	Karakteristik badan pelaksana
		6	Lingkungan sosial

(Van Meter and Van Horn)

- 2 Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37
Tahun 2007 Pasal 20)

- 7 Sikap pelaksana
- 1 Azas Merata
- 2 Azas Adil

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek peneliti sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bugin 2007:76). Dalam penelitian ini daftar informan penelitian sebagai berikut:

Tabel Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Ketua Urusan Pembangunan	1 Orang
4.	Ketua Urusan Keuangan Desa	1 Orang
5.	Badan Pengawas Daerah (BPD)	1 Orang
6.	Masyarakat	2 Orang
Jumlah		7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Satori & Komariah (2011:105) adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dengan terlibat ke lapangan dengan melibatkan seluruh pancaindera. Sedangkan tidak langsung dengan dibantu media visual/ audiovisual.

2. Wawancara

Menurut Satori & Komariah (2011:130) adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui komunikasi langsung dengan pegawai di Kantor Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Dokumen

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sugiyono (2012:240), mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

4. Studi Pustaka

Merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Teori-teori yang menjadi landasan masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan studi pustaka. Selain itu peneliti dapat memperoleh data tentang penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian. Dengan studi pustaka peneliti dapat memanfaatkan informasi dan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan peneliti.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:91) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2011:91) mengemukakan terdapat 4 langkah dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data.

1. Pengumpulan data

Data yang muncul dalam bentuk kata-kata dan bukan angka dikumpulkan dengan beberapa cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman yang biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data, miles dan Huberman (Sugiono, 2012:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyaji data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Pada bab ini, Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pengumpulan data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan diuraikan mengenai hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, hasil penelitian ini menguraikan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

Peneliti juga mencari informasi-informasi melalui wawancara pada masyarakat di Desa Jadi Mulya secara langsung guna memperoleh data yang akurat mengetahui Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

Untuk tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, mengumpulkan data dan teknik analisis, untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun daftar pertanyaan wawancara berdasarkan indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada narasumber dan informan
2. Melakukan dokumentasi langsung dari lapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang dilakukan kepada narasumber dan informan.
4. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan agar pembahasan sistematis dan terarah.

Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua konsep, yaitu konsep Implementasi

dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berikut uraian hasil dari penelitian penulis.

A. Implementasi

Implementasi dalam teori Van Meter dan Van Horn diartikan dalam Indiahono (2009:38) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diatas mengenai standar dan sasaran kebijakan, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa masih belum tepat sasaran, yang mana menjadi tolak ukur standar dan sasaran kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Jadi Mulya melalui pembangunan infrastruktur yaitu dalam program jangka pendek. Pembangunan infrastruktur jalan desa masih banyak didapatkan jalan yang rusak namun tidak diperbaiki dan jalan yang belum selesai dalam perbaikannya namun tidak diselesaikan lagi.

2. Kinerja Kebijakan

Berdasarkan beberapa wawancara diatas mengenai kinerja kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kinerja kebijakan dalam alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan di desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yang dikelola pemerintah desa sudah dilaksanakan sesuai program yang ada didesa, namun menurut masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal dalam pengalokasian dana desa, yang belum tepat sasaran pelaksanaan program dalam pengalokasian dana desa dapat dilihat dari program pembangunan fisik yaitu pembangunan infrastruktur jalan desa yang mana masih banyaknya jalan yang rusak namun tidak diperbaiki dan jalan yang tidak terselesaikan dalam perbaikannya namun tidak diselesaikan.

3. Sumber Daya

Berdasarkan beberapa wawancara diatas mengenai sumber daya dalam penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan didesa Jadi Mulya, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang merupakan faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimiliki pemerintah desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara adalah perangkat desa dan juga anggota dari badan pengawas desa

(BPD) yang memiliki peran penting sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Menurut masyarakat sumber daya yang dimiliki pemerintah desa Jadi Mulya sudah memadai, namun dalam pelaksanaan sumber daya yang dilibatkan masyarakat belum benar terlaksanakan dalam pengalokasian dana desa dan pemerintah desa juga beralasan tentang anggaran dana desa bersifat rahasia, sehingga masyarakat desa belum mengetahui prioritas penggunaan dana desa tersebut.

4. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar badan pelaksana oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengalokasian dana desa untuk pembangunan di desa Jadi Mulya, sudah berjalan cukup baik antar pemerintah desa, perangkat-perangkat desa serta Badan Pengawas Desa (BPD) dan masyarakat. Yang terlibat dalam program pembangunan di desa Jadi Mulya, walaupun masih ada masyarakat yang berpendapat dan menilai bahwa komunikasi dan aktivitas pelaksana hanya dilakukan pada awal-awal pengelolaan alokasi dana desa dalam program pembangunan, namun selanjutnya komunikasi sudah tidak dilakukan lagi dalam melibatkan masyarakat dan juga pemerintah desa benar-benar tidak terbuka terhadap masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan program yang berdasarkan anggaran dana desa.

5. Karakteristik Badan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai karakteristik badan pelaksanaan dalam alokasi dana desa untuk pembangunan di desa Jadi Mulya, dapat disimpulkan bahwa karakteristik badan pelaksana dalam kebijakan alokasi dana desa merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Desa Tertinggal lalu penyaluran dana desa langsung diberikan ke pemerintah desa setelah mengajukan permohonan pencairan dana desa. Namun menurut masyarakat desa Jadi Mulya dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa masih kurang transparansi dalam pengelolaannya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjukkan bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang baik juga salah satu menjadi alasan keberhasilan pencapaian

tujuan dari Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam kebijakan alokasi dana desa di desa Jadi Mulya telah dilakukan dengan baik, dimana pemerintah desa melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial, lalu adanya perbaikan jalan desa yang masih mengalami kerusakan hingga dapat dirasakan manfaatnya secara ekonomi, sosial dan politik dalam pengelolaan alokasi dana desa, namun dalam program pembangunan tersebut masih belum berjalan dengan maksimal dimana masyarakat merasa bahwa pemerintah desa terkesan hanya memperbaiki pembangunan jalan di beberapa tempat saja dan tidak merata.

7. Sikap Pelaksana

Berdasarkan wawancara di atas mengenai sikap pelaksana dalam pengelolaan alokasi dana desa, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam pengelolaan alokasi dana desa ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian transmigrasi dan desa tertinggal, lalu penyaluran dana desa langsung diberikan kepada pemerintah desa setelah pengajuan permohonan alokasi dana desa dan pemerintah desa bertanggungjawab dalam penggunaan dana desa untuk kemajuan desa tersebut melalui program-program yang ada. Namun disisi lain menurut masyarakat desa Jadi Mulya dalam sikap pelaksana para pemerintah desa masih kurang transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, yang mana pemerintah desa masih kurang melibatkan masyarakat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penyusunan kebutuhan Dana Desa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perhitungan persentase Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kinerja pelaksanaan dari Dana Desa, dan kemampuan keuangan negara.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 pasal 20 tentang pedoman pengelolaan dana desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

1. Azas Adil

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa azas adil dalam kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 pasal 20 telah dilakukan oleh pemerintah desa cukup baik, namun telah menerapkan azas adil dimana pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat, program bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial dan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Walaupun menurut masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa yang terkhususkan dalam pembangunan infrastruktur dirasakannya masih belum adil dikarenakan adanya beberapa wilayah di desa Jadi Mulya yang memang memprihatinkan belum dilakukan pembangunan secara maksimal dalam memanfaatkan alokasi dana desa.

2. Azas Merata

Azas Merata yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur setiap desa, dengan adanya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya mampu membantu pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur untuk setiap dusun yang ada di desa berjalan dengan secara azas merata.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tersebut mengenai azas merata, dapat disimpulkan bahwa azas merata dalam kebijakan pengelolaan alokasi dana desa Jadi Mulya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Pasal 20 telah dilakukan dengan cukup baik dalam menerapkan azas merata. Dimana pemerintah desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, lalu program pemberian bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial itu dan perbaikan jalan yang rusak meskipun masih belum merata. Disisi lain menurut masyarakat yang mana pengelolaan alokasi dana desa masih dirasakan belum merata dikarenakan dalam pengelolaan alokasi dana desa masih dirasakan belum tepat sasaran yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis akan membahas mengenai permasalahan dan hasil penelitian dengan pendekatan teori yang ada berdasarkan data yang ada dan Analisa dari sudut pandang dan pemikiran penulis.

Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Teori Van Metter dan Van Horn, untuk

implementasi kebijakan dalam Alokasi Dana Desa di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan dari hasil penelitian di kantor desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, peneliti membahas bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan implementasi alokasi dana desa di desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Yang mana kinerja kebijakan dapat diukur keberhasilannya melalui standar dan sasaran kebijakan yang ada di kantor desa Jadi Mulya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai standar dan sasaran kebijakan, bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa masih belum tepat sasaran dalam melaksanakan program yang ada di desa Jadi Mulya, yang menjadi tolak ukur standar dan sasaran kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Jadi Mulya itu melalui pembangunan infrastruktur yaitu dalam program jangka pendek. Sedangkan dalam program pembangunan infrastruktur jalan desa masih banyak didapatkan jalan yang rusak namun tidak di perbaiki dan jalan yang belum selesai dalam perbaikannya namun tidak di selesaikan lagi.

Berdasarkan teori mengenai standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi suatu kebijakan biasanya memiliki indikator standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada implementasinya. Indikator standar biasanya terkait dengan kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari implementasi kebijakan tersebut.

2. Kinerja Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di kantor desa Jadi Mulya mengenai kinerja kebijakan, kinerja kebijakan dalam alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan di desa Jadi Mulya yang dikelola pemerintah desa sudah dilaksanakan sesuai program yang ada didesa, namun menurut masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal dalam pengalokasian dana desa, yang belum tepat sasaran pelaksanaan program dalam pengalokasian dana desa dapat dilihat dari program pembangunan fisik yaitu pembangunan infrastruktur jalan desa yang mana masih banyaknya jalan yang rusak namun tidak diperbaiki dan jalan yang tidak terselesaikan dalam perbaikannya namun tidak diselesaikan,

yang mana program itu jelas belum terlaksanakan dengan baik.

Berdasarkan teori mengenai kinerja kebijakan, indikator kinerja kebijakan dalam implementasi adalah alat atau parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kinerja kebijakan ini berguna untuk memantau dan mengevaluasi kesuksesan implementasi kebijakan serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas kebijakan di masa yang akan datang.

3. Sumber Daya

Yang menjadi keberhasilan dari proses implementasi kebijakan juga sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi dan berakibat pada sumber daya yang ada, mengimplementasikan program yang telah ditetapkan, yang kemungkinan akan terjadi perbedaan keberhasilan implementasi yang diakibatkan oleh perbedaan kapasitas sumber daya dalam pengelolaan keberhasilan program yang dikelola.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sumber daya dalam pengelolaan alokasi dana desa, dapat dijelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki desa Jadi Mulya adalah sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang ada di desa Jadi Mulya. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa adalah seperangkat desa dan juga anggota dari badan pengawas desa (BPD) yang memiliki peran penting sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Namun menurut masyarakat sumber daya yang dimiliki desa Jadi Mulya sudah memadai, namun dalam pelaksanaannya sumber daya keterlibatan pemerintah desa belum benar-benar melibatkan dan belum dilakukan secara maksimal dalam melakukan pemberdayaan manusia serta kurang transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa dan pemerintah desa juga beralasan tentang anggaran dana desa bersifat rahasia, hingga masyarakat masih amat banyak belum mengerti tentang alokasi dana desa.

Berdasarkan teori yang penulis gunakan mengenai sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur dan memantau penggunaan sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan atau program. Sumber daya dapat berupa dana, tenaga kerja, waktu, teknologi, dan lain-lain. Indikator

sumber daya dalam implementasi berguna untuk memonitor penggunaan sumber daya, mengevaluasi apakah sumber daya telah digunakan secara efektif, serta mengembangkan perbaikan dalam pengaturan sumber daya dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan dan efisiensi dalam implementasi kebijakan.

4. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi antar badan pelaksana dalam suatu kebijakan pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan cukup baik antar pemerintah desa, perangkat-perangkat desa serta badan pengawas desa (BPD) dan masyarakat. Yang terlibat dalam program pembangunan di desa Jadi Mulya, walaupun masih ada masyarakat yang berpendapat dan menilai bahwa komunikasi dan aktivitas pelaksana hanya dilakukan pada awal-awal pengelolaan alokasi dana desa dalam program pembangunan, namun selanjutnya komunikasi sudah tidak dilakukan lagi dalam melibatkan masyarakat dan juga pemerintah desa benar-benar tidak terbuka terhadap masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan program yang berdasarkan anggaran dana desa.

Berdasarkan teori yang digunakan mengenai komunikasi antar badan pelaksana dalam implementasi adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur dan memantau efektivitas komunikasi di antara badan-badan pelaksana dalam rangka menjamin kelancaran proses implementasi kebijakan atau program. Indikator ini penting dalam mengukur kemajuan implementasi dan mengevaluasi keberhasilan program atau kebijakan.

5. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, hubungan dan komunikasi juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Selain itu, luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga perhitungan manakala hendaknya menentukan badan pelaksana, terutama hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa karakteristik badan pelaksana dalam kebijakan alokasi dana desa merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri dan desa tertinggal lalu penyaluran dana desa langsung

diberikan ke pemerintah desa setelah mengajukan permohonan pencairan dana desa.

Berdasarkan teori yang digunakan mengenai karakteristik badan pelaksana dalam implementasi merujuk pada kriteria dan parameter yang digunakan untuk mengukur dan memantau kemampuan badan pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas pelaksanaan kebijakan atau program. Indikator ini sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan atau program dan dalam mengevaluasi kinerja badan pelaksana. Karakteristik badan pelaksana dalam implementasi sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan badan pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dan untuk memastikan bahwa badan pelaksana tersebut bermutu tinggi dan mampu melaksanakan kebijakan dengan efektif dan efisien. Evaluasi terhadap badan pelaksana tersebut dapat membantu dalam pengembangan rencana tindakan perbaikan dan pengembangan kemampuan baru yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Hal yang perlu juga juga diperhatikan mengenai kinerja implementasi yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang baik juga salah satu menjadi alasan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam kebijakan pengelolaan alokasi dana desa di desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilakukan dengan baik, dimana pemerintah desa melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial, lalu adanya perbaikan jalan desa yang masih mengalami kerusakan hingga dapat dirasakan manfaatnya secara ekonomi, sosial dan politik dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan teori yang penulis gunakan mengenai lingkungan, sosial dan politik dalam implementasi dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan dana desa dalam implementasinya. Dengan memantau indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dapat membantu pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Pengawasan dan evaluasi

merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan implementasi alokasi dana desa yang tepat sasaran dan adil bagi seluruh masyarakat desa.

7. Sikap Pelaksana

Berdasarkan penelitian mengenai dalam pengelolaan alokasi dana desa ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian transmigrasi dan desa tertinggal, lalu penyaluran dana desa langsung diberikan kepada pemerintah desa setelah pengajuan permohonan alokasi dana desa dan pemerintah desa bertanggungjawab dalam penggunaan dana desa untuk kemajuan desa tersebut melalui program-program yang ada.

Berdasarkan teori yang digunakan mengenai sikap pelaksana dalam implementasi merujuk pada kriteria dan parameter dalam sikap yang diharapkan dari pelaksana kebijakan atau program. Sikap yang positif dari para pelaksana sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi dan pencapaian tujuan. Sikap pelaksana dalam implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksana memiliki sikap yang tepat dan kompeten dalam menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Evaluasi terhadap indikator sosial sikap pelaksana dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan dukungan, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pelaksana, dan memperbaiki kualitas kerja pelaksana untuk mencapai hasil yang optimal.

Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara

Alokasi dana desa, yang mana dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan dari keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada peraturan dalam negeri No. 37 Tahun 2007 pasal 20, yang terdiri dari :

1. Azas Adil

adil dalam kebijakan pengelolaan alokasi dana desa, bahwa azas adil dalam kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 pasal 20 telah dilakukan oleh pemerintah desa cukup baik, namun telah menerapkan azas adil dimana pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat, program bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial dan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Walaupun menurut masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa yang terkhususkan dalam pembangunan infrastruktur dirasakannya masih belum adil dikarenakan adanya beberapa wilayah di desa Jadi Mulya yang memang memperhatikan belum

dilakukan pembangunan secara maksimal dalam memanfaatkan alokasi dana desa.

Menurut teori yang penulis gunakan mengenai azas adil dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah suatu prinsip yang harus ditegakkan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan menerapkan azas-azas adil dalam pengelolaan alokasi dana desa, diharapkan penggunaan dana desa dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat desa.

2. Azas Merata

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai azas merata dalam kebijakan alokasi dana desa di desa Jadi Mulya, bahwa azas merata dalam kebijakan pengelolaan alokasi dana desa Jadi Mulya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Pasal 20 telah dilakukan dengan cukup baik dalam menerapkan azas merata. Dimana pemerintah desa melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat, lalu program pemberian bantuan langsung tunai untuk Masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial itu dan perbaikan jalan yang rusak meskipun masih belum merata.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, menggunakan teori Implementasi Van Metter dan Van Horn terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana dan lingkungan sosial dan sikap pelaksana belum terlaksanakan dengan baik, dan juga pemerintah desa masih kurang transparansi dalam pengelolaan dana desa sebab tidak dapat menunjukkan tentang penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa (ADD) beralaskan bersifat rahasia. Komunikasi antar pemerintah desa kepada masyarakat juga belum dilakukan secara maksimal, sementara berdasarkan ketentuan yang ada pelaksanaan azas adil dan azas merata belum terlaksanakan dengan baik.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Jadi

Mulya, pihak pemerintah harus meningkatkan komunikasi dalam penerimaan dana desa untuk tahun berikutnya, sosialisasi kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa lebih transparan, membuat skala prioritas pengelolaan alokasi dana desa, membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur di desa Jadi Mulya dan melibatkan tokoh masyarakat perwakilan setiap dusun untuk mengetahui skala prioritas pembangunan untuk setiap dusun.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Agustino, & Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ahmad Riduwan. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa*. Universitas Brawijaya.
- Defi Maya Oktasari Defi. (2015). *Implementasi Kepmen pan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik* (Vol. 3). eJournal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman.
- Huriyaturrohman.(2021). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Cibitung Wetan*. eJurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Ika Arsa Ramadiana. (2020). *Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabuparen Sidoarjo*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- La Sumianto, (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Kampo-kampo Kecamatan Binongko KAbupatem Wakatobi*. eJurnal Studi Kepemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton.
- Muhammad Syamsul Aidi.(2020). *Pengelolaan Dana Desa Terhadap Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, (2021) *Pengelolaan Dana Desa*. PT Bumi Aksara.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Gadjah Mada Univercity Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (<https://peraturan.bpk.go.id.pdf>)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, pada 1 November 2018 (https://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun2014-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/pp60_2014.pdf)
- Rohmah, dkk. (2016). *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supardi, dkk, STIA. (2023). *Pedoman Penyusunan Skripsi 2023*. Palembang : STIA Satya Negara
- Sutojo & Siswanto. (2015). *Good Corporate Governance*. P.T. Damar Mulia Pustaka.
- Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang desa (<https://www.dpr.go.id.pdf>)
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Widodo & Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Winarno & Budi. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*.